

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Maret 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register Nomor: 0166/pdt.G/2014/PA.Mtp. Pemohon umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, mengajukan permohonan perkara cerai talak terhadap termohon umur 19 tahun, agama Islam tempat tinggal di Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Berdasarkan duduk perkara, bahwa pemohon dan termohon memang benar-benar suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2012 di Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, dengan buku kutipan akta nikah Nomor: 183/29/IV/2012. Selayaknya pasangan suami isteri (*ba'da al-dukhul*) mereka dikaruniai 1 orang anak laki-laki berumur 2 tahun 5 bulan pemohon mengajukan perkara cerai talak dikarenakan semenjak awal pernikahan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon, tidak hanya itu termohon juga sulit untuk dinasehati.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Martapura cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditentukan pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri persidangan, meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, dan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon, namun tidak berhasil dan dilanjutkan kepada pembacaan surat gugatan pemohon yang isinya tetap dipertahanan pemohon.

Selanjutnya untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, pemohon mengajukan saksi sebagai alat bukti:

- a. Saksi I umur 37 tahun, agama Islam, tante pemohon beralamat di Desa Batu Belian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, menyatakan kesaksiannya di atas sumpah yang pada pokoknya;
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon dikarenakan saksi tante pemohon.
 - b. Bahwa saksi menerangkan pemohon dan termohon menikah pada tanggal 19 April 2012 di rumah pemohon di Desa Batu Belian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

- c. Bahwa saksi menerangkan pemohon dan termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua pemohon.
- d. Bahwa saksi menerangkan setelah menikah pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- e. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis,namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pemohon dan termohon pisah rumah.
- f. Bahwa yang menjadi sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena termohon sering keluar rumah tanpa pamit dengan pemohont, sehingga akibat masalah tersebut penggugat dan termohon sering berselisih;
- g. Bahwa saksi pernah mendengar pemohondan termohon bertengkar sebanyak 2 kali.
- h. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisang rumah sejak kurang lebi 10 bulan
- i. Bahwa saksi sudah sering menasehati pemohon dan termohon tapi tidak berhasil;
- j. Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Majelis hakim menilai bahwa saksi pemohon masih kurang kuat, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk menghadirkan

saksi tambahan , dan pemohon bersedia menghadirkan saksi II untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pemohon mengajukan saksi II sebagai alat bukti

- b. Saksi II umur 25 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Batu Belian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, menyatakan kesaksiannya di atas sumpah yang pada pokoknya;
 - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi teman pemohon.
 - b. Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sebagai pasangan suami isteri menikah yang kurang lebih 3 tahun yang lalu.
 - c. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon.
 - d. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah di karuniai 1 orang anak.
 - e. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
 - f. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon.
 - g. Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 10 bulan.
 - h. Bahwa saksi tidak pernah merukunkan pemohon dan termohon.
 - i. Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon

Dalam putusan Pengadilan Agama Martapura pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon dan termohon dan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas majelis hakim mempertimbangkan sebuah hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan sebagai mana diamanahkan oleh al-Qur'an surah ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Bahwa jika suami isteri sudah tidak mampu lagi memikul kewajibannya tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan sulit untuk di wujudkan, bahkan hal ini cenderung menyebabkan terjadinya perpecahan rumah tangga sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
3. Bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, majelis sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri

yakni telah ternyata terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

4. Jika sebuah perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan luhurnya, maka menurut majelis hakim mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik) dan lebih baik jika diputuskan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

“Menolak kesusahan (mudharat)itu harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

5. Bahwa majelis hakim perlu memperhatikan firman allah sebagai berikut :

- a) Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak,maka sesungguhnya allah maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 227).

- b) Surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٦﴾

“Talak (yang dapat dirujuk)adalah dua kali,setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula”. (Q.S. Al-Baqarah: 229).

c) Kitab Al-Iqna hal 401 berbunyi :

“Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)”.

6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara pemohon dan termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator SOFYAN ZEFRI,S.H.I.M.S.I akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.
9. Bahwa berkenaan dengan nafkah iddah ini maka majelis merasa perlu mengambil dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

“Bagi perempuan yang menjalani iddh raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian (Al-iqna'IV :46)”.

B. Analisis Bahan Hukum

Dalam agama Islam suatu perkawinan tidak diikat dalam suatu ikatan mati dan tidak pula mempermudah suatu perceraian, perceraian boleh dilakukan jika apabila dari masing-masing suami isteri mengalami keadaan darurat ataupun terpaksa. Sebagaimana telah disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim (sahih) dari Ibnu Umar: “yang paling dibenci Allah dari yang halal adalah talak (perceraian)”. Perceraian dibolehkan jika hal tersebut lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan, Agama Islam membolehkan perceraian dengan tentunya terdapat alasan-alasan tertentu yang mendasarinya, kendatinya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Swt.

Perceraian dalam Agama Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut dalam suatu hubungan rumah tangga, walaupun perceraian dibolehkan tetapi melanggar prinsip-prinsip serta tujuan dalam pernikahan itu sendiri.

Seperti yang ditemui pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp, yang mana sudah dijelaskan dalam duduk perkara atau proses persidangannya, sebab terjadinya perceraian adalah bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

1. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
2. Termohon sulit untuk dinasehati;

Dalam posita a termohon membantah bahwa keluar rumahnya termohon tanpa izin pemohon, termohon sering pergi keluar rumah untuk alasan dagang dan berdagangnya termohon juga diketahui oleh pemohon.

penulis tidak menemukan di dalam literatur yang menjelaskan bahwa isteri yang keluar rumah dengan alasan keluarnya isteri untuk keperluan dagang itu termasuk nusyus.

Namun menurut penulis terdapat fakta hukum dalam posita bahwa

- a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin pemohon.
- b. Termohon sulit untuk di nasehati.

Nusyuz, menurut ulama hanafi apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah tanpa izin suaminya dan tidak mau untuk di nasehati, serta tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar maka isteri tersebut dapat dikatakan isteri yang *nusyus*.

Di dalam surah An-Nisa Ayat 34 di jelaskan bahwa :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusny, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka

menta'atimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". (Q.S. An-Nisa: 34).

Maka menurut penulis isteri yang sering pergi keluar rumah tanpa seizin suami dan isteri yang sulit untuk di nasehati termasuk *nusyus*. Dalam buku yang berjudul fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap Prof. Dr. H. M. A. Tihami, M. A., M. M dan Drs. Sohari Sahrani, M. M., M. H Bahwa jika isteri terbukti *nusyus* maka dia tidak berhak atas nafkah.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam perkara ini. Majelis Hakim memutuskan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura dan Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon: Nafkah iddah selama 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah); Nafkah anak sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Padahal dari apa yang dapat penulis pahami dari putusan pengadilan Agama Martapura Nomor: 0166/Pdt.G/2014/PA.Mtp tersebut bahwa apabila isteri tersebut telah melakukan *nusyus* maka ia tidak berhak atas nafkah.

Menurut ulama Hanafi menyatakan bahwa apabila isteri *nusyuz* maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri (dengan makna *nusyuz* sebagai mana di atas), karena tidak ada taslim (sikap tunduk/patuh) dari isteri *nusyuz* bisa terjadi dalam masa nikah maupun masa iddah, *nusyuz* dalam nikah adalah dengan menghalangi dirinya dari suaminya dengan tanpa hak, dengan meninggalkan rumah tanpa izin dan menghilang atau melakukan safar

(perjalanan) atau melarang suami masuk rumah adapun jika isteri tetap dirumah, walaupun dia tidak mau "disentuh" maka suami tetap wajib memberikan nafkah *nusyus* dalam masa iddah adalah dengan keluar dari rumah tempat iddah.

Wanita yang *nusyus* adalah wanita yang durhaka kepada suaminya, dia tidak taat kepada suaminya dan dia pergi dari rumah tanpa izin kepada suaminya dan tidak mau mendengarkan nasehat suaminya di dalam Surah Al-Ahzab Ayat 33 dijelaskan bahwa:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا



“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S. Al-Ahzab: 33).

Dalam hal ini jelas di katakan bahwa isteri yang ingin pergi keluar rumah wajib hukumnya izin dahulu kepada suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam Pasal 84 :

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama isteri dalam *nusyus*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya

3. Kewajiban suami pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyus*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyus* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari teori dan fakta persidangan jelas bahwa memang isteri pergi keluar rumah untuk berdagang dan berdagangnya isteri sepengetahuan suami, tetapi dari kesaksian saksi 1 dan 2 tidak membenarkan pernyataan isteri tersebut, maka untuk kasus tersebut penulis berpendapat bahwa isteri tersebut *nusyuz* karena memang termohon (isteri) terbukti meninggalkan rumah tanpa izin suami Maka dari itu menurut pandangan penulis, seharusnya hakim menjatuhkan dengan perkara *nusyus* dan tidak memberikan hak-hak bagi isteri.